

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
ANTARA
PT. RIMAR SOLUSI TANGGUH
DENGAN
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

NO : SAMI/LKS-LA/05-2024/113

Pada hari Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (29-05-2024) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:





Nama : Marthin T Sumurung
Jabatan : Principle & Koordinator PT. Rimar Solusi Tangguh
Alamat kantor : Jl Arjuna I Blok B No 29, Jakasetia, Bekasi Selatan, 17147
Bertindak untuk dan atas nama PT. Rimar Solusi Tangguh, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut **Pihak** dan secara bersama - sama disebut **Para Pihak**.

Selanjutnya **Para Pihak** dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang Konsultan Sistem Manajemen, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Joko Purnomo SH,MK, Notaris di kabupaten Tangerang, Nomor Akta Pendirian 76 tanggal 31 Juli 2023, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047003.AH.01.02 THAN 2023 tanggal 11 Agustus 2023 beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Joko Purnomo, Notaris di kabupaten Tangerang Nomor Akta 61 tanggal 28 Desember 2012, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04879.AH.01.01 tahun 2013 tanggal 7 Februari 2013
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2002, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 08 tanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana telah

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0174750 & AHU-AH.01.03-0129930 tanggal 18 Oktober 2023.

- Bahwa **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** untuk menyelenggarakan training dan sertifikasi bagi **Pihak Kedua** dan **Pihak Pertama** menyatakan menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini **Para Pihak** sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Obyek Perjanjian

1. Obyek perjanjian ini adalah penyelenggaraan training dan sertifikasi bagi **Pihak Kedua**.
2. Jenis training dan sertifikasi yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 - a. Metoda Assessment (Fault Tree Analysis, FMEA, Ergonomic, Fire dll)
 - b. Special Assessment (Ergonomic, Fire assessment)
 - c. Sistem Manajemen (IATF 16949, ISO series, VDA, SMK2, SMK3, Internal Audit dll)
 - d. Coretool IATF 16949 (FMEA, SPC, MSA, APQP, PPAP)
 - e. Statistic Industry (T Test, F test, Anova, DOE dll)
 - f. Project Improvement (QCC, Lean Manufacturing, Six Six Sigma)
 - g. Sistem Integrasi
 - h. Teknikal Proses (Interaksi Proses, QCC, Warehouse Management, SCM)
 - i. Specific K3 (Noise, Glare, Working at Height, P3K dll)
 - j. Soft Skill (Communication, tim Work dll)
 - k. Other (TPM, OEE, 8D, Minitab)

Pasal 2

Tempat Dan Waktu Pelaksanaan

1. Pelaksanaan penyelenggaraan training dan sertifikasi bertempat di lokasi dan pada waktu yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 3

Biaya Dan Tata Cara Pembayaran

1. **Pihak Kedua** dikenakan biaya training dan sertifikasi sesuai surat penawaran dari **Pihak Pertama** yang telah disetujui **Pihak Kedua**.
2. Pembayaran biaya training dan sertifikasi dilakukan secara sekaligus 100% (seratus persen) oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah invoice diterima dengan cara transfer ke rekening **Pihak Pertama** sebagai berikut :
 - Nomor rekening : 167-00-0093456-1
 - Atas nama : PT RIMAR SOLUSI TANGGUH
 - Nama Bank : MANDIRI
 - Alamat bank : TAMAN GALAKSI, BEKASI SELATAN

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
A	Mah	Pr	A

Pasal 4

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025.
2. Jika tidak terdapat pemberitahuan pengakhiran perjanjian oleh salah satu **Pihak**, maka jangka waktu perjanjian ini akan diperbarui secara otomatis dengan persyaratan yang sama selama 1 (satu) tahun berikutnya dan akan tetap berlaku sama untuk tahun-tahun berikutnya.

Pasal 5





Pengakhiran

1. Perjanjian ini dapat berakhir dan/ atau dinyatakan berakhir oleh salah satu **Pihak** berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan bersama **Para Pihak** untuk mengakhiri Perjanjian ini yang dibuat secara tertulis.
 - b. salah satu **Pihak** berkehendak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya, minimal 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - c. salah satu **Pihak** tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, atau ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini, setelah sebelumnya diberi kesempatan oleh **Pihak** lainnya untuk memenuhi atau memperbaiki apa yang tidak dipenuhi atau dilanggarnya tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan tertulis yang mensyaratkan hal tersebut.
2. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka Perjanjian akan berakhir pada tanggal sebagaimana disebutkan di dalam Surat Pemberitahuan Pengakhiran, tanpa perlu dilakukan pembuatan dan penandatanganan perjanjian tersendiri mengenai pengakhiran Perjanjian tersebut.
4. Berakhirnya Perjanjian karena alasan apapun juga tidak menyebabkan hapusnya kewajiban masing-masing **Pihak** yang telah timbul dan belum dipenuhi sampai dengan berakhirnya Perjanjian, karenanya **Pihak** yang belum memenuhinya tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian atau sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 6

Force Majeure

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh **Para Pihak** adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

3. Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima **Pihak Pertama** atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 7





Sistem Keamanan Informasi

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
3. Apabila **Pihak Pertama** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Kedua** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Kedua** maka **Pihak Pertama** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** berperan serta menjaga aset **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Kedua**.
7. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 8

Pemberian Hadiah atau Janji

1. **Pihak Pertama** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Kedua** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Kedua**.
 - b. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Pertama**.
 - c. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Kedua**.
 - d. **Pihak Pertama** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Kedua**.
 - e. **Pihak Kedua** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Pasal 9
Perubahan Perjanjian

1. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian dan/atau addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Setiap penambahan atau perubahan terhadap masing – masing Lampiran Perjanjian (apabila ada) cukup diubah pada Lampiran tersebut saja (*loose-leaf*) tanpa harus melakukan penandatanganan perubahan/addendum Perjanjian, dan Lampiran baru yang mencantumkan perubahan tersebut menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10
Pengalihan

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **Pihak** tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.

Pasal 11
Penyelesaian Permasalahan

Dalam hal terjadi kesalah pahaman penafsiran perjanjian atau perselisihan **Para Pihak** dengan iktikad baik akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka **Para Pihak** dengan ini memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12
Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing **Pihak** tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
3. Perusahaan telah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan.
4. Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Para Pihak** sepakat untuk tidak melibatkan **Pihak** yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 13
Ketentuan Lain





1. Korespondensi atau pemberitahuan
Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Rimar Solusi Tangguh

Alamat : Jl. Arjuna I Blok B No 29, Jakasetia, Bekasi Selatan, 17147

Telepon : 62-08777-178-1334

Email : improvementqhse@gmail.com/marketing@improvementqhse.com

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Contact person : Nova

Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat : Jl. Walisongo Km 9.8 Kel. Tugurejo, Tugu, Semarang
Telepon : (024) 8665182
Email : ga_05@sami.co.id
Contact person : Budi Priyanto

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

2. Hukum yang berlaku
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterai yang cukup, satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
PT. RIMAR SOLUSI TANGGUH



Marthin T Sumurung
Principle & Koordinator

PIHAK KEDUA
PT. SEMARANG AUTOCOMP
MANUFACTURING INDONESIA



Nozomi Kayumura
Direktur

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

